

## ABSTRAK

Aborsi atau lazim disebut sebagai pengguguran kandungan masuk ke peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut. Seiring dengan pertumbuhan peradaban banyak alasan-alasan baru kenapa manusia melakukan aborsi selain daripada kehendak atau kemauan sendiri (abotrus provocatus). Dalam dunia kedokteran banyak riset yang menunjukkan beberapa kehamilan yang menimbulkan masalah yang berdampak pada kesehatan atau banyak ternyata kehamilan yang membahayakan nyawa si penanggung kehamilan yang menyebabkan suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (abortustherapeuticus). Aborsi merupakan sebuah kejahatan terhadap nyawa, dalam KUHP aborsi dilarang sementara dalam undang-undang no 36 tahun 2009 aborsi di perbolehkan dengan syarat tertentu, perbedaan dari kedua undang-undang itu kemudian ditengahi dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* yang mana peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yg lama, yang membuat gagasan baru tentang aborsi yakni aborsi dapat dilakukan dalam kedaruratan medis yakni abortus provokatus medicalis. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan KUHP, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dikaitkan dengan tindak pidana aborsi.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Undang-undang Kesehatan, Aborsi

## ABSTRACT

Abortion or commonly referred to as abortion entered human civilization because humans did not want the pregnancy. Along with the growth of civilization, there are many new reasons why humans have abortions other than their own will (abotrus provocatus). In the medical world, there is a lot of research that shows that some pregnancies cause problems that have an impact on health or many pregnancies that endanger the life of the insurer of the pregnancy that cause a disease and to save the woman's life the pregnancy must be aborted (abortion therapeuticus). Abortions is a crime against life in the criminal code, abortion is prohibited while in law no. 36 of 2009 on abortion is allowed under certain conditions, the difference between the two laws is then mediated by the principle of *lex posteriori derogat legi priori* where the new regulation overrides the old regulation. and gave rise to new ideas about abortion, namely abortion can be done in a medical emergency, namely abortus provokatus medicalis. The research method used in this journal is normative juridical with the consideration that the starting point of the research is an analysis of the Criminal Code regulations, Law Number 36 of 2009 concerning health which is associated with the crime of abortion.

**Keyword : Crimi, Health Act, Abortio**